



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Liong Min;
Tempat lahir : Mentok;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 20 Mei 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kemakmuran RT 002 RW 005 Kelurahan
Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka
Barat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2020 dan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, ditahan dalam tahanan rumah sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan 1 September 2020;
3. Majelis Hakim tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan meskipun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mtk tanggal 1 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mtk tanggal 1 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Liong Min telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Menjual Produk Pangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahan Tanpa Izin Edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai;
- 1 (satu) buah kompor gas merk Hitachi Crome;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;
- 1 (satu) buah kualiti besar;
- 1 (satu) buah panci besar;
- 1 (satu) bungkus ragi untuk campuran arak;
- 2 (dua) karung beras ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang berisi masing-masing karung 10 (sepuluh) kilogram;
- 3 (tiga) buah ember warna hitam kosong bekas penampungan minuman keras jenis arak;
- 2 (dua) buah ember warna hitam berisi minuman keras jenis arak warna merah setengah matang yang masih dalam proses fermentasi;
- 9 (sembilan) botol bekas minuman mineral merek Aqua ukuran 1,5 (satu koma lima) liter berisi arak warna putih siap jual;
- 1 (satu) botol bekas minuman mineral merek Aqua ukuran 1,5 (satu koma lima) liter berisi arak warna merah;
- 1 (satu) buah toples kecil berisi minuman keras jenis arak warna merah setengah matang yang masih dalam proses fermentasi;
- 1 (satu) buah toples kecil berisi arak warna putih;
- 1 (satu) buah toples kosong berukuran besar bekas penampungan minuman keras jenis arak;
- 4 (empat) buah jerigen kosong ukuran 5 (lima) liter bekas penampung arak;
- 2 (dua) buah botol kosong bekas minuman mineral merek Aqua ukuran 1,5 (satu koma lima) liter merek Aqua bekas penampungan arak;
- 1 (satu) buah dandang besar.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-26/Babar/Eku.2/08/2020 yang telah dibacakan pada tanggal 10 September 2020 yaitu sebagai berikut:
Pertama

Bahwa ia Terdakwa Liong Min pada hari Senin tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Kp. Culong Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mentok, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Habibullah bin Bahari, Saksi Sasmita Pranata Bin Taufik serta Saksi Rio Riswanda Ginting awalnya mendapatkan telepon dari masyarakat yang mengatakan di rumah Terdakwa terdapat minuman keras jenis arak. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan di rumah milik Terdakwa yang berlokasi di Kp. Culong Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut, di bagian dapur rumah Terdakwa tersebut, Saksi Habibullah bin Bahari, Saksi Sasmita Pranata Bin Taufik serta Saksi Rio Riswanda Ginting saat itu menemukan 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai, 1 (satu) buah kompor gas merk Hitachi Crome, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau, 1 (satu) buah kuali besar, 1 (satu) buah panci besar, 1 (satu) bungkus ragi untuk campuran arak, 2 (dua) karung beras ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang berisi masing masing karung 10 (sepuluh) kilogram, 3 (tiga) buah ember warna hitam kosong bekas penampungan minuman keras jenis arak,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mtk



2 (dua) buah ember warna hitam berisi minuman keras jenis arak warna merah setengah matang yang masih dalam proses fermentasi, 9 (sembilan) botol bekas minuman mineral merek Aqua ukuran 1,5 (satu koma lima) liter berisi arak warna putih siap jual, 1 (satu) botol bekas minuman mineral merk Aqua ukuran 1,5 (satu koma lima) liter berisi arak warna merah, 1 (satu) buah toples kecil berisi minuman keras jenis arak warna merah setengah matang yang masih dalam proses fermentasi, 1 (satu) buah toples kecil berisi arak warna putih, 1 (satu) buah toples kosong berukuran besar bekas penampungan minuman keras jenis arak, 4 (empat) buah jerigen kosong ukuran 5 liter bekas penampung arak, 2 (dua) buah botol kosong bekas minuman mineral merek Aqua ukuran 1,5 (satu koma lima) liter merek Aqua bekas penampungan arak, 1 (satu) buah dandang besar dan uang senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan minuman keras jenis arak;

- Bahwa minuman keras jenis arak yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut diperoleh dari hasil racikan Terdakwa sendiri dengan cara pertama Terdakwa memasak nasi lalu nasi yang sudah masak tersebut Terdakwa campur dan diaduk dengan ragi kemudian diendapkan didalam sebuah ember untuk difermentasi atau dibusukan seperti tapai selama 5 (lima) hari dan apabila sudah menjadi tapai maka dicampur dengan air dan dibiarkan selama 4 (empat) hari setelah itu dimasukan kedalam sebuah dandang besar yang sudah dimodif untuk dimasak menggunakan kompor gas hingga racikan Terdakwa tersebut mendidih dan menghasilkan uap air di dandang besar tersebut. Lalu uap air dari racikan tersebut Terdakwa ambil selanjutnya dijual secara eceran kepada masyarakat dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per botol merek Aqua berukuran 1,5 (satu koma lima) liter merek Aqua;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghitung keuntungan dari penjualan minuman keras jenis arak tersebut namun dari keuntungan dari penjualan minuman keras jenis arak tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli bahan-bahan pembuatan minuman keras jenis arak sehingga Terdakwa dapat kembali membuat minuman keras jenis arak tersebut;

- Bahwa minuman keras jenis arak yang diproduksi oleh Terdakwa tidak memiliki IUI (Izin Usaha Industri) dimana seharusnya Terdakwa mendapatkan izin edar produk pangan olahan sebagai bukti jika pangan olahan tersebut telah mendapatkan persetujuan untuk diedarkan di wilayah Indonesia dari pejabat berwenang/Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil uji laboratorium barang bukti berupa minuman keras jenis arak yang telah dikeluarkan Sertifikat Pengujian dari BPOM Pangkalpinang tertera kadar etanol pada sampel barang bukti tersebut sebesar 28,57%, 23,40% dan 17,06% sehingga minuman keras jenis arak yang dibuat oleh Terdakwa termasuk kedalam minuman beralkohol golongan B. Melihat kandungan alkohol minuman keras jenis arak yang dibuat oleh Terdakwa bukanlah merupakan bahan yang aman dikonsumsi sehingga apabila seseorang mengkonsumsinya akan memberikan dampak negatif bagi kesehatan karena sarana produksi pangan olahan minuman keras jenis arak tersebut belum dijamin telah memenuhi aspek dalam Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Liong Min sebagai pelaku usaha pangan, pada hari Senin tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Kp. Culong Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mentok, dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Habibullah bin Bahari, Saksi Sasmita Pranata bin Taufik serta Saksi Rio Riswanda Ginting awalnya mendapatkan telepon dari masyarakat yang mengatakan dirumah Terdakwa terdapat minuman keras jenis arak. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dirumah milik Terdakwa yang berlokasi di Kp. Culong Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan tersebut, di bagian dapur rumah Terdakwa tersebut, Saksi Habibullah bin Bahari, Saksi Sasmita Pranata bin Taufik serta Saksi Rio Riswanda Ginting saat itu menemukan 1 (satu) buah kompor gas merek Rinnai, 1 (satu) buah kompor gas merek Hitachi Crome, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau, 1 (satu) buah kuili besar, 1 (satu) buah panci besar, 1 (satu) bungkus

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ragi untuk campuran arak, 2 (dua) karung beras ukuran 50 kilogram yang berisi masing masing karung 10 kilogram, 3 (tiga) buah ember warna hitam koosng bekas penampungan minuman keras jenis arak, 2 (dua) buah ember warna hitam berisi minuman keras jenis arak warna merah setengah matang yang masih dalam proses fermentasi, 9 (sembilan) botol bekas minuman mineral merk Aqua ukuran 1,5 (satu koma lima) liter berisi arak warna putih siap jual, 1 (satu) botol bekas minuman mineral merek Aqua ukuran 1,5 (satu koma lima) liter berisi arak warna merah, 1 (satu) buah toples kecil berisi minuman keras jenis arak warna merah setengah matang yang masih dalam proses fermentasi, 1 (satu) buah toples kecil berisi arak warna putih, 1 (satu) buah toples kosong berukuran besar bekas penampungan minuman keras jenis arak, 4 (empat) buah jerigen kosong ukuran 5 (lima) liter bekas penampung arak, 2 (dua) buah botol kosong bekas minuman mineral merek Aqua ukuran 1,5 (satu koma lima) liter Aqua bekas penampungan arak, 1 (satu) buah dandang besar dan uang senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan minuman keras jenis arak;

- Bahwa minuman keras jenis arak yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut diperoleh dari hasil racikan Terdakwa sendiri dengan cara pertama Terdakwa memasak nasi lalu nasi yang sudah masak tersebut Terdakwa campur dan diaduk dengan ragi kemudian diendapkan didalam sebuah ember untuk difermentasi atau dibusukan seperti tapai selama 5 (lima) hari dan apabila sudah menjadi tapai maka dicampur dengan air dan dibiarkan selama 4 (empat) hari setelah itu dimasukan kedalam sebuah dandang besar yang sudah dimodif untuk dimasak menggunakan kompor gas hingga racikan Terdakwa tersebut mendidih dan menghasilkan uap air di dandang besar tersebut. Lalu uap air dari racikan tersebut Terdakwa ambil selanjutnya dijual secara eceran kepada masyarakat dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per botol Aqua berukuran 1,5 (satu koma lima) liter;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghitung keuntungan dari penjualan minuman keras jenis arak tersebut namun dari keuntungan dari penjualan minuman keras jenis arak tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli bahan-bahan pembuatan minuman keras jenis arak sehingga Terdakwa dapat kembali membuat minuman keras jenis arak tersebut;

- Bahwa minuman keras jenis arak yang diproduksi oleh Terdakwa tidak memiliki IUI (Izin Usaha Industri) serta sarana produksi pangan olahan minuman keras jenis arak tersebut belum dijamin telah memenuhi aspek

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dimana seharusnya Terdakwa mendapatkan izin edar produk pangan olahan sebagai bukti jika pangan olahan tersebut telah mendapatkan persetujuan untuk diedarkan di wilayah Indonesia dari pejabat berwenang/Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Habibullah bin Bahari, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Bangka Barat dan bersama Sasmita Pranata bin Taufik serta rekan-rekan Saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di Kampung Culong Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat berdasarkan informasi yang diperoleh Saksi dari masyarakat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon bahwa ada kegiatan membeli, menyimpan, mengedarkan dan menjual minuman keras jenis arak secara eceran di Kampung Culong Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat lalu pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 01.30 WIB Saksi langsung menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menemukan minuman jenis arak beserta barang-barang lain yang diduga berhubungan dengan tindak pidana berupa:
 - 1 (satu) buah kompor gas merek Rinnai;
 - 1 (satu) buah kompor gas merek Hitachi Crome;
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;
 - 1 (satu) buah kualiti besar;
 - 1 (satu) buah panci besar;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus ragi untuk campuran arak;
 - 2 (dua) karung beras ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang berisi masing-masing karung 10 (sepuluh) kilogram;
 - 3 (tiga) buah ember warna hitam kosong bekas penampungan minuman keras jenis arak;
 - 2 (dua) buah ember warna hitam berisi minuman keras jenis arak warna merah setengah matang yang masih dalam proses fermentasi;
 - 9 (sembilan) botol bekas minuman mineral merk Aqua ukuran 1,5 (satu koma lima) liter berisi arak warna putih siap jual;
 - 1 (satu) botol bekas minuman mineral merk Aqua ukuran 1,5 (satu koma lima) liter berisi arak warna merah;
 - 1 (satu) buah toples kecil berisi minuman keras jenis arak warna merah setengah matang yang masih dalam proses fermentasi;
 - 1 (satu) buah toples kecil berisi arak warna putih;
 - 1 (satu) buah toples kosong berukuran besar bekas penampungan minuman keras jenis arak;
 - 4 (empat) buah jerigen kosong ukuran 5 (lima) liter bekas penampung arak;
 - 2 (dua) buah botol kosong bekas minuman mineral merk Aqua ukuran 1,5 liter bekas penampungan arak;
 - 1 (satu) buah dandang besar; dan
 - Uang senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa membuat sendiri jenis minuman arak tersebut di dapur rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa memasak nasi lalu nasi yang sudah masak dicampur dan diaduk dengan ragi kemudian diendapkan di dalam sebuah ember untuk difermentasi atau dibusukkan seperti tapai selama 5 (lima) hari. Setelah beras sudah menjadi seperti tapai lalu beras tersebut dicampur dengan air dan dibiarkan selama 4 (empat) hari setelah itu dimasukan ke dalam sebuah dandang besar dan dimasak menggunakan kompor gas hingga racikan tersebut mendidih dan menghasilkan uap air di dandang besar yang sudah di modif sehingga bisa menghasilkan uap air lalu uapan air dari racikan tersebut itulah yang diambil dan dijual oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fisik wujud minuman jenis arak tersebut berbentuk cair, ada yang berwarna putih dan berwarna merah dengan aroma khas minuman jenis arak;
 - Bahwa arak yang berwarna putih dimasukkan Terdakwa ke dalam botol aqua 1,5 (satu koma lima) liter;
 - Bahwa arak yang berwarna merah dimasukkan Terdakwa ke dalam toples;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, arak tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per botol Aqua ukuran 1,5 (satu koma lima) liter kepada masyarakat;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa sudah melakukan kegiatan tersebut selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa arak juga ada diperlukan dalam kegiatan keagamaan;
 - Bahwa apabila digunakan secara berlebihan arak bisa membuat seseorang mabuk dan hilang kesadaran;
 - Bahwa arak buatan Terdakwa berbahaya karena tidak ada izin edar dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, masyarakat yang membeli kepada Terdakwa sudah mengetahui bahwa yang dijual oleh Terdakwa itu berupa minuman jenis arak dan pembelinya sudah dewasa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sasmita Pranata bin Taufik, di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Bangka Barat dan bersama Habibullah bin Bahari serta rekan-rekan Saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di Kampung Culong Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat berdasarkan informasi yang diperoleh Saksi dari masyarakat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon bahwa ada kegiatan membeli, menyimpan, mengedarkan dan menjual minuman keras jenis arak secara eceran di Kampung Culong Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat lalu pada hari Selasa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 01.30 WIB Saksi langsung menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi menemukan minuman jenis arak beserta barang-barang lain yang diduga berhubungan dengan tindak pidana berupa:

- 1 (satu) buah kompor gas merek Rinnai;
 - 1 (satu) buah kompor gas merek Hitachi Crome;
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;
 - 1 (satu) buah kuali besar;
 - 1 (satu) buah panci besar;
 - 1 (satu) bungkus ragi untuk campuran arak;
 - 2 (dua) karung beras ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang berisi masing-masing karung 10 (sepuluh) kilogram;
 - 3 (tiga) buah ember warna hitam kosong bekas penampungan minuman keras jenis arak;
 - 2 (dua) buah ember warna hitam berisi minuman keras jenis arak warna merah setengah matang yang masih dalam proses fermentasi;
 - 9 (sembilan) botol bekas minuman mineral merk Aqua ukuran 1,5 liter berisi arak warna putih siap jual;
 - 1 (satu) botol bekas minuman mineral merk Aqua ukuran 1,5 liter berisi arak warna merah;
 - 1 (satu) buah toples kecil berisi minuman keras jenis arak warna merah setengah matang yang masih dalam proses fermentasi;
 - 1 (satu) buah toples kecil berisi arak warna putih;
 - 1 (satu) buah toples kosong berukuran besar bekas penampungan minuman keras jenis arak;
 - 4 (empat) buah jerigen kosong ukuran 5 (lima) liter bekas penampung arak;
 - 2 (dua) buah botol kosong bekas minuman mineral merk Aqua ukuran 1,5 liter bekas penampungan arak;
 - 1 (satu) buah dandang besar; dan
 - Uang senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa membuat sendiri jenis minuman arak tersebut di dapur rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa memasak nasi lalu nasi yang sudah masak dicampur dan diaduk dengan ragi kemudian diendapkan di dalam

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah ember untuk difermentasi atau dibusukkan seperti tapai selama 5 (lima) hari. Setelah beras sudah menjadi seperti tapai lalu beras tersebut dicampur dengan air dan dibiarkan selama 4 (empat) hari setelah itu dimasukan ke dalam sebuah dandang besar dan dimasak menggunakan kompor gas hingga racikan tersebut mendidih dan menghasilkan uap air di dandang besar yang sudah di modif sehingga bisa menghasilkan uap air lalu uapan air dari racikan tersebut itulah yang diambil dan dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa fisik wujud minuman jenis arak tersebut berbentuk cair, ada yang berwarna putih dan berwarna merah dengan aroma khas minuman jenis arak;
- Bahwa arak yang berwarna putih dimasukkan Terdakwa ke dalam botol merek Aqua 1,5 (satu koma lima) liter;
- Bahwa arak yang berwarna merah dimasukkan Terdakwa ke dalam toples;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, arak tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per botol merek Aqua ukuran 1,5 (satu koma lima) liter kepada masyarakat;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa sudah melakukan kegiatan tersebut selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa arak juga ada diperlukan dalam kegiatan keagamaan;
- Bahwa apabila digunakan secara berlebihan arak bisa membuat seseorang mabuk dan hilang kesadaran;
- Bahwa arak buatan Terdakwa berbahaya karena tidak ada izin edar dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, masyarakat yang membeli kepada Terdakwa sudah mengetahui bahwa yang dijual oleh Terdakwa itu berupa minuman jenis arak dan pembelinya sudah dewasa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan Keterangan Ahli atas nama Ronny Adha Wicaksono, S.Farm., Apt., yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Pegawai Negeri Sipil di Balai POM Pangkalpinang sejak tahun 2015 sebagai staf laboratorium penguji produk terapeutik, narkoba, psikotropika, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen yang bertugas untuk melakukan pengawasan sarana produksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan distribusi baik di bidang obat, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan dan pangan, sertifikasi dalam rangka pendaftaran produk untuk mendapatkan nomor izin edar BPOM dan berdasarkan Surat Tugas No: B-RT.02.01.97.973.06.20.400 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Hermanto, Ssi., Apt., MMPM untuk melaksanakan tugas memberikan keterangan sebagai Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pangan olahan adalah makanan dan minuman yang dihasilkan dari proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang dibuat oleh industri rumah tangga pangan, yaitu industri pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pelaku usaha pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang;
- Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar;
- Bahwa berdasarkan hasil uji lab barang bukti berupa minuman keras jenis arak yang telah dikeluarkan Sertifikat Pengujian Nomor: T-PP.01.02.97.971.06.20.511 bahwa terhadap barang yang diuji tersebut mengandung tujuh belas koma nol enam persen etanol sehingga termasuk minuman beralkohol golongan B, Sertifikat Pengujian Nomor: T-PP.01.02.97.971.06.20.512 bahwa terhadap barang yang diuji tersebut mengandung dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen etanol sehingga termasuk minuman beralkohol golongan B, Sertifikat Pengujian Nomor: T-PP.01.02.97.971.06.20.513 bahwa terhadap barang yang diuji tersebut mengandung dua puluh tiga koma empat persen etanol sehingga termasuk minuman beralkohol golongan B berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman jenis arak yang diproduksi oleh Terdakwa tidak memiliki IUI (Izin Usaha Industri) dan belum dijamin mutu keamanannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke kantor Balai POM Pangkalpinang untuk mengajukan permohonan dan mendapatkan izin edar produk pangan olahan yang dikeluarkan oleh Balai POM Pangkalpinang;
- Bahwa melihat kandungan alkohol minuman keras jenis arak yang dibuat oleh Terdakwa bukanlah merupakan bahan yang aman dikonsumsi sehingga apabila seseorang mengkonsumsinya akan memberikan dampak negatif bagi kesehatan karena sarana produksi pangan olahan minuman keras jenis arak tersebut belum dijamin telah memenuhi aspek dalam Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik;
- Bahwa minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan;

Terhadap Keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

- Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor: T-PP.01.02.97.971.06.20.511 tanggal 12 Juni 2020 yang diketahui oleh Kepala Seksi Pengujian Balai POM di Pangkalpinang, Sony Lawrensia, S.Farm., Apt., menyatakan bahwa terhadap barang berupa arak jenis arak merah tersangka Liong Min yang diuji tersebut mengandung tujuh belas koma nol enam persen etanol sehingga termasuk minuman beralkohol golongan B berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013;
- Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor: T-PP.01.02.97.971.06.20.512 tanggal 12 Juni 2020 yang diketahui oleh Kepala Seksi Pengujian Balai POM di Pangkalpinang, Sony Lawrensia, S.Farm., Apt., menyatakan bahwa terhadap barang arak jenis arak putih tersangka Liong Min yang diuji tersebut mengandung dua puluh delapan koma lima puluh tujuh persen etanol sehingga termasuk minuman beralkohol golongan B berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013;
- Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor: T-PP.01.02.97.971.06.20.513 tanggal 12 Juni 2020 yang diketahui oleh Kepala Seksi Pengujian Balai POM di Pangkalpinang, Sony Lawrensia, S.Farm., Apt., menyatakan bahwa terhadap barang arak jenis arak merah tersangka Lion Min yang diuji tersebut mengandung dua puluh tiga koma empat puluh persen etanol

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga termasuk minuman beralkohol golongan B berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013;

Terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan ke persidangan karena telah memproduksi dan menjual minuman alkohol jenis arak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Kampung Culong Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa membuat minuman jenis arak dengan cara memasak nasi dan nasi yang sudah masak di campur dan diaduk dengan ragi kemudian diendapkan dalam sebuah ember untuk difermentasi atau dibusukan seperti tapai selama 5 (lima) hari dan setelah menjadi tapai kemudian dicampur dengan air dan dibiarkan selama 4 (empat) hari setelah itu dimasukan ke dalam sebuah dandang besar yang sudah dimodifikasi dan dimasak menggunakan kompor gas sehingga racikan tersebut mendidih dan menghasilkan uap air lalu uap air dari racikan tersebut itu yang diambil dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memproduksi dan menjual arak tersebut sendirian di rumah Terdakwa dengan membuatnya 1 (satu) minggu sekali dan kemudian menjual arak tersebut dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ukuran per botol merek Aqua 1,5 (satu koma lima) liter dan sebagian juga dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan:
 - 1 (satu) buah kompor gas merek Rinnai;
 - 1 (satu) buah kompor gas merek Hitachi Crome;
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;
 - 1 (satu) buah kual besar;
 - 1 (satu) buah panci besar;
 - 1 (satu) bungkus ragi untuk campuran arak;
 - 2 (dua) karung beras ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang berisi masing-masing karung 10 (sepuluh) kilogram;
 - 3 (tiga) buah ember warna hitam kosong bekas penampungan minuman keras jenis arak;
 - 2 (dua) buah ember warna hitam berisi minuman keras jenis arak warna merah setengah matang yang masih dalam proses fermentasi;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) botol bekas minuman mineral merk Aqua ukuran 1,5 (satu koma lima) liter berisi arak warna putih siap jual;
- 1 (satu) botol bekas minuman mineral merk Aqua ukuran 1,5 (satu koma lima) liter berisi arak warna merah;
- 1 (satu) buah toples kecil berisi minuman keras jenis arak warna merah setengah matang yang masih dalam proses fermentasi;
- 1 (satu) buah toples kecil berisi arak warna putih;
- 1 (satu) buah toples kosong berukuran besar bekas penampungan minuman keras jenis arak;
- 4 (empat) buah jerigen kosong ukuran 5 (lima) liter bekas penampung arak;
- 2 (dua) buah botol kosong bekas minuman mineral merk Aqua ukuran 1,5 (satu koma lima) liter bekas penampungan arak;
- 1 (satu) buah dandang besar; dan
- Uang senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memproduksi dan menjual minuman jenis arak tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana masyarakat mengetahui Terdakwa ada menjual arak olahan;
- Bahwa Terdakwa menjual arak olahan hanya kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menghitung berapa keuntungan yang didapat dari menjual arak tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat minuman jenis arak tersebut untuk diminum sendiri tetapi apabila ada teman Terdakwa yang mau membeli arak tersebut maka Terdakwa menjualnya dan arak juga digunakan dalam ritual keagamaan tertentu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara membuat arak tersebut dari melihat orang-orang tua keturunan Tionghoa terdahulu saat mereka membuat minuman jenis arak untuk mereka minum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pangan yang tidak memiliki izin edar tidak boleh diperdagangkan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kompor gas merek Rinnai;
- 1 (satu) buah kompor gas merek Hitachi Crome;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;
- 1 (satu) buah kualiti besar;
- 1 (satu) buah panci besar;
- 1 (satu) bungkus ragi untuk campuran arak;
- 2 (dua) karung beras ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang berisi masing-masing karung 10 (sepuluh) kilogram;
- 3 (tiga) buah ember warna hitam kosong bekas penampungan minuman keras jenis arak;
- 2 (dua) buah ember warna hitam berisi minuman keras jenis arak warna merah setengah matang yang masih dalam proses fermentasi;
- 9 (sembilan) botol bekas minuman mineral merek Aqua ukuran 1,5 (satu koma lima) liter berisi arak warna putih siap jual;
- 1 (satu) botol bekas minuman mineral merek Aqua ukuran 1,5 (satu koma lima) liter berisi arak warna merah;
- 1 (satu) buah toples kecil berisi minuman keras jenis arak warna merah setengah matang yang masih dalam proses fermentasi;
- 1 (satu) buah toples kecil berisi arak warna putih;
- 1 (satu) buah toples kosong berukuran besar bekas penampungan minuman keras jenis arak;
- 4 (empat) buah jerigen kosong ukuran 5 (lima) liter bekas penampungan arak;
- 2 (dua) buah botol kosong bekas minuman mineral merk Aqua ukuran 1,5 (satu koma lima) liter bekas penampungan arak;
- 1 (satu) buah dandang besar; dan
- uang senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan di persidangan;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di Kampung Culong Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Terdakwa membuat minuman jenis arak dengan cara memasak nasi dan nasi yang sudah masak di campur dan diaduk dengan ragi kemudian diendapkan dalam sebuah ember untuk difermentasi atau dibusukan seperti tapai selama 5 (lima) hari dan setelah menjadi tapai kemudian dicampur dengan air dan dibiarkan selama 4 (empat) hari setelah itu dimasukan ke dalam sebuah dandang besar yang sudah dimodifikasi dan dimasak menggunakan kompor gas sehingga racikan tersebut mendidih dan menghasilkan uap air lalu uap air dari racikan tersebut itu yang diambil dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memproduksi dan menjual arak tersebut sendirian di rumah Terdakwa dengan membuatnya 1 (satu) minggu sekali dan kemudian menjual arak tersebut dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ukuran per botol merek Aqua 1,5 (satu koma lima) liter dan sebagian juga dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan:
 - 1 (satu) buah kompor gas merek Rinnai;
 - 1 (satu) buah kompor gas merek Hitachi Crome;
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;
 - 1 (satu) buah kuali besar;
 - 1 (satu) buah panci besar;
 - 1 (satu) bungkus ragi untuk campuran arak;
 - 2 (dua) karung beras ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang berisi masing-masing karung 10 (sepuluh) kilogram;
 - 3 (tiga) buah ember warna hitam kosong bekas penampungan minuman keras jenis arak;
 - 2 (dua) buah ember warna hitam berisi minuman keras jenis arak warna merah setengah matang yang masih dalam proses fermentasi;
 - 9 (sembilan) botol bekas minuman mineral merk Aqua ukuran 1,5 (satu koma lima) liter berisi arak warna putih siap jual;
 - 1 (satu) botol bekas minuman mineral merk Aqua ukuran 1,5 (satu koma lima) liter berisi arak warna merah;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples kecil berisi minuman keras jenis arak warna merah setengah matang yang masih dalam proses fermentasi;
- 1 (satu) buah toples kecil berisi arak warna putih;
- 1 (satu) buah toples kosong berukuran besar bekas penampungan minuman keras jenis arak;
- 4 (empat) buah jerigen kosong ukuran 5 (lima) liter bekas penampung arak;
- 2 (dua) buah botol kosong bekas minuman mineral merk Aqua ukuran 1,5 (satu koma lima) liter bekas penampungan arak;
- 1 (satu) buah dandang besar; dan
- Uang senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

dan barang-barang tersebut berkaitan dengan proses pembuatan arak maupun hasil penjualan arak tersebut;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor: T-PP.01.02.97.971.06.20.511, Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor: T-PP.01.02.97.971.06.20.512, dan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor: T-PP.01.02.97.971.06.20.513 512 tanggal 12 Juni 2020 yang diketahui oleh Kepala Seksi Pengujian Balai POM di Pangkalpinang, Sony Lawrensia, S.Farm., Apt., menyatakan bahwa terhadap barang jenis arak tersangka Liong Min yang diuji tersebut termasuk minuman beralkohol golongan B berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memproduksi dan menjual minuman jenis arak tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana masyarakat mengetahui Terdakwa ada menjual arak olahan;
- Bahwa Terdakwa menjual arak olahan hanya kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menghitung berapa keuntungan yang didapat dari menjual arak tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuat minuman jenis arak tersebut untuk diminum sendiri tetapi apabila ada teman Terdakwa yang mau membeli arak tersebut maka Terdakwa menjualnya dan arak juga digunakan dalam ritual keagamaan tertentu;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui cara membuat arak tersebut dari melihat orang-orang tua keturunan Tionghoa terdahulu saat mereka membuat minuman jenis arak untuk mereka minum;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pangan yang tidak memiliki izin edar tidak boleh diperdagangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif dimana Majelis Hakim diberi kewenangan untuk langsung membuktikan dakwaan yang berkesesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 142 Jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha Pangan;
2. Yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Pelaku Usaha Pangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Pelaku Usaha Pangan dalam Pasal 1 angka 39 dari Undang-Undang Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah Liong Min yang telah memproduksi pangan berupa arak, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Pelaku Usaha Pangan dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur Pelaku Usaha Pangan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1);

Menimbang, bahwa Pasal 91 ayat (1) memuat dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak memiliki izin adalah tanpa hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja atau dengan sengaja dalam ketentuan ini, artinya tahu dan dikehendaki serta perbuatan tersebut dilakukan secara sadar tanpa paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pangan Olahan dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 5 Mei 2020 sekitar pukul 23.00

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB bertempat di Kampung Culong Kelurahan Sungai Daeng Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa membuat minuman jenis arak dengan cara memasak nasi dan nasi yang sudah masak di campur dan diaduk dengan ragi kemudian diendapkan dalam sebuah ember untuk difermentasi atau dibusukan seperti tapai selama 5 (lima) hari dan setelah menjadi tapai kemudian dicampur dengan air dan dibiarkan selama 4 (empat) hari setelah itu dimasukan ke dalam sebuah dandang besar yang sudah dimodifikasi dan dimasak menggunakan kompor gas sehingga racikan tersebut mendidih dan menghasilkan uap air lalu uap air dari racikan tersebut itu yang diambil dan dijual oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa memproduksi dan menjual arak tersebut sendirian di rumah Terdakwa dengan membuatnya 1 (satu) minggu sekali dan kemudian menjual arak tersebut dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ukuran per botol merek Aqua 1,5 (satu koma lima) liter dan sebagian juga dikonsumsi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan:

- 1 (satu) buah kompor gas merek Rinnai;
- 1 (satu) buah kompor gas merek Hitachi Crome;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;
- 1 (satu) buah kualo besar;
- 1 (satu) buah panci besar;
- 1 (satu) bungkus ragi untuk campuran arak;
- 2 (dua) karung beras ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang berisi masing-masing karung 10 (sepuluh) kilogram;
- 3 (tiga) buah ember warna hitam kosong bekas penampungan minuman keras jenis arak;
- 2 (dua) buah ember warna hitam berisi minuman keras jenis arak warna merah setengah matang yang masih dalam proses fermentasi;
- 9 (sembilan) botol bekas minuman mineral merk Aqua ukuran 1,5 (satu koma lima) liter berisi arak warna putih siap jual;
- 1 (satu) botol bekas minuman mineral merk Aqua ukuran 1,5 (satu koma lima) liter berisi arak warna merah;
- 1 (satu) buah toples kecil berisi minuman keras jenis arak warna merah setengah matang yang masih dalam proses fermentasi;
- 1 (satu) buah toples kecil berisi arak warna putih;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah toples kosong berukuran besar bekas penampungan minuman keras jenis arak;
- 4 (empat) buah jerigen kosong ukuran 5 (lima) liter bekas penampung arak;
- 2 (dua) buah botol kosong bekas minuman mineral merk Aqua ukuran 1,5 (satu koma lima) liter bekas penampungan arak;
- 1 (satu) buah dandang besar; dan
- Uang senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

dan barang-barang tersebut berkaitan dengan proses pembuatan arak maupun hasil penjualan arak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor: T-PP.01.02.97.971.06.20.511, Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor: T-PP.01.02.97.971.06.20.512, dan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor: T-PP.01.02.97.971.06.20.513 512 tanggal 12 Juni 2020 yang diketahui oleh Kepala Seksi Pengujian Balai POM di Pangkalpinang, Sony Lawrensia, S.Farm., Apt., menyatakan bahwa terhadap barang jenis arak tersangka Liong Min yang diuji tersebut termasuk minuman beralkohol golongan B karena mengandung etanol antara lima persen sampai dua puluh lima persen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 dengan pustaka MA PPOMN 24/PA/05;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol pasal (4) ayat 3 minuman keras jenis arak termasuk dalam pakan olahan kategori minuman beralkohol yang harus memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan di bidang obat dan makanan, selanjutnya dalam pasal (4) ayat 4 pelaku usaha harus memiliki izin usaha untuk memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memproduksi dan menjual minuman jenis arak tersebut dan Terdakwa membuat minuman jenis arak tersebut untuk diminum sendiri tetapi apabila ada teman Terdakwa yang mau membeli arak tersebut maka Terdakwa menjualnya dan arak juga digunakan dalam ritual keagamaan tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui cara membuat arak tersebut dari melihat orang-orang tua keturunan Tionghoa terdahulu saat mereka membuat minuman jenis arak untuk mereka minum serta Terdakwa mengetahui pangan yang tidak memiliki izin edar tidak boleh diperdagangkan;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Terdakwa didakwa melanggar Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dimana untuk Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah Majelis Hakim turut pertimbangkan dalam unsur kedua dan dari pertimbangan tersebut diatas unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur-unsur tersebut maka diperoleh keyakinan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan banyaknya arak yang diajukan di persidangan, serta tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut untuk konsumsi sendiri, dan dijual kepada orang yang memesan juga digunakan dalam ritual keagamaan tertentu maka sesuai dengan rasa keadilan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam Tuntutannya supaya menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan pidana denda karena tujuan pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam namun tujuan pemidanaan adalah

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberi pelajaran kepada Terdakwa serta upaya preventif kepada yang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sifatnya melawan hukum dan oleh karena perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki izin edar merupakan pelanggaran administratif kepada Terdakwa akan diterapkan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kompor gas merek Rinnai;
- 1 (satu) buah kompor gas merek Hitachi Crome;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;
- 1 (satu) buah kualo besar;
- 1 (satu) buah panci besar;
- 1 (satu) bungkus ragi untuk campuran arak;
- 2 (dua) karung beras ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang berisi masing-masing karung 10 (sepuluh) kilogram;
- 3 (tiga) buah ember warna hitam kosong bekas penampungan minuman keras jenis arak;
- 2 (dua) buah ember warna hitam berisi minuman keras jenis arak warna merah setengah matang yang masih dalam proses fermentasi;
- 9 (sembilan) botol bekas minuman mineral merk Aqua ukuran 1,5 (satu koma lima) liter berisi arak warna putih siap jual;
- 1 (satu) botol bekas minuman mineral merk Aqua ukuran 1,5 (satu koma lima) liter berisi arak warna merah;
- 1 (satu) buah toples kecil berisi minuman keras jenis arak warna merah setengah matang yang masih dalam proses fermentasi;
- 1 (satu) buah toples kecil berisi arak warna putih;
- 1 (satu) buah toples kosong berukuran besar bekas penampungan minuman keras jenis arak;
- 4 (empat) buah jerigen kosong ukuran 5 (lima) liter bekas penampung arak;
- 2 (dua) buah botol kosong bekas minuman mineral merk Aqua ukuran 1,5 (satu koma lima) liter bekas penampungan arak;
- 1 (satu) buah dandang besar;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut ditentukan akan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti di atas oleh karena merupakan hasil kejahatan Terdakwa dan barang bukti tersebut berupa uang maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 142 Jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Liong Min tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kompor gas merek Rinnai;
 - 1 (satu) buah kompor gas merek Hitachi Crome;
 - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kualiti besar;
 - 1 (satu) buah panci besar;
 - 1 (satu) bungkus ragi untuk campuran arak;
 - 2 (dua) karung beras ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang berisi masing-masing karung 10 (sepuluh) kilogram;
 - 3 (tiga) buah ember warna hitam kosong bekas penampungan minuman keras jenis arak;
 - 2 (dua) buah ember warna hitam berisi minuman keras jenis arak warna merah setengah matang yang masih dalam proses fermentasi;
 - 9 (sembilan) botol bekas minuman mineral merek Aqua ukuran 1,5 (satu koma lima) liter berisi arak warna putih siap jual;
 - 1 (satu) botol bekas minuman mineral merek Aqua ukuran 1,5 (satu koma lima) liter berisi arak warna merah;
 - 1 (satu) buah toples kecil berisi minuman keras jenis arak warna merah setengah matang yang masih dalam proses fermentasi;
 - 1 (satu) buah toples kecil berisi arak warna putih;
 - 1 (satu) buah toples kosong berukuran besar bekas penampungan minuman keras jenis arak;
 - 4 (empat) buah jerigen kosong ukuran 5 (lima) liter bekas penampung arak;
 - 2 (dua) buah botol kosong bekas minuman mineral merek Aqua ukuran 1,5 (satu koma lima) liter bekas penampungan arak;
 - 1 (satu) buah dandang besar;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- dirampas untuk negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., dan Fitria Hady, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yoen Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Rina Akhad Riyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Yoeni Dwi Fajariansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)